



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1 / 1431.a / 2012

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK MIFTAHUL HUDA BUMIROSO KECAMATAN WATUMALANG
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Membaca :

1. Surat Saudara Nomor : 09/YPI/GZL/III/2005 tanggal 11 Maret 2005.
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Watumalang Nomor : 421/62/2005 tanggal 18 Maret 2005.
3. Rekomendasi Camat Watumalang Nomor : 09/062/Kec/III/2005 tanggal 18 Maret 2005.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak – Kanak Miftahul Huda Desa Bumiroso Kecamatan Watumalang yang didirikan/diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam "KH Ghozaly Syihab" Desa Bumiroso, itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku; b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Miftahul Huda Desa Bumiroso Kecamatan Watumalang;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

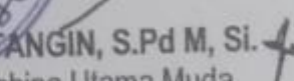
Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan : YPI "KH Ghozali Syihab" Desa Bumiroso
Alamat : Dsn. Siwatu, Desa Bumiroso, Kecamatan Watumalang
Nama TK : TK MIFTAHUL HUDA
Alamat : Dsn.Siwatu, Desa Bumiroso, Kecamatan Watumalang
Berdiri sejak : 10 Juni 2003

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada diktum * Pertama * akan dicabut ..
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 31 Mei 2012



MUSTANGIN, S.Pd M, Si. 
Pembina Utama Muda
NIP 19570203 198303 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Watumalang;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Watumalang;
6. Kepala TK Miftahul Huda Desa Bumiroso;
7. Peringgal.